

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berpikir penyusun mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim pada putusan No. 193/PID.B/2013/PN.Sda dalam memutuskan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUH.Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Dengan dasar-dasar ketentuan tersebut, Hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 3 juta yang diberikan kepada si korban. Karena jika tidak diberikan hukuman, anak tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi suatu kebiasaan hingga dia dewasa nanti. Namun, dalam

hal ini Hakim memberikan sanksi yang lebih ringan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa karena dia masih di bawah asuhan orang tua. Hakim memberikan hukuman hanya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Menurut Hukum pidana Islam, sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak usia 12 tahun lebih menjamin hak anak sehingga lebih mendekati pada kemaslahatan anak. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada sanksi hukuman atas seorang anak sampai dia mencapai umur *baligh*. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, *Qodhi* hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Dia akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberikan pendidikan dan pengarahan yang lebih baik lagi. Karena dia tidak tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

## **B. Saran**

Setelah penelitian Skripsi ini selesai, maka kiranya penulis perlu memberikan catatan-catatan yang perlu direnungkan. Di antara saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah masalah yang harus dihilangkan, maka perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukumpidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara benar.
2. Perlunya orang tua untuk mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, lebih memperhatikan lagi bagaimana kelakuan anaknya di luar rumah karena pergaulan anak dapat merusak tingkah laku yang baik, yang sudah diajarkan oleh orang tua dan guru.